



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 JUNI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3) frasa *diperhitungkan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Indrayana
2. Agustinus Kabul Sutrisno
3. Achmad Syafi'i, d.k.k.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 26 Juni 2018, Pukul 15.43 – 15.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nurkholis Hidayat
2. Fachran Diragantara

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.43 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, saya persilakan, Pemohon, yang hadir atau kuasanya, siapa?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum dari Para Pemohon, saya Nurkholis Hidayat dan di samping kanan saya, Fachran Diragantara. Terima kasih, Yang Mulia.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Perbaikan Permohonan yang Saudara lakukan sudah diterima oleh Majelis Panel pada tanggal 21 Juni 2018 pada pukul 08.57 WIB dan Majelis Panel sudah membaca perbaikan ini. Tapi dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan, Saudara tetap diminta menyampaikan secara lisan poin-poin dari Perbaikan Permohonan ini. Jadi tidak usah keseluruhan, poin-poinnya saja, highlight dari Permohonan ini, silakan Saudara sampaikan. Silakan.

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana saran dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, kami melakukan perubahan dan fokus kepada argumen inkonstitusional Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tentang ... sepanjang frasa *diperhitungkan*. Terkait dengan ... karena bertentangan dengan asas kepastian hukum karena bersifat ... apa ... multitafsir, seperti itu. Jadi sebagaimana diuraikan dalam Posita dan Duduk Perkara Permohonan ini, rumusan pasal tersebut berikut penjelasannya telah diartikan beragam dan multitafsir, baik oleh perusahaan dan pekerja. Sementara di satu pihak, khususnya kalangan pekerja dan sebagian perusahaan BUMN, mengartikan bahwa pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak mendapatkan ... baik pesangon dan manfaat pensiun. Di pihak lain, khususnya kalangan pengusaha perbankan, mengartikan pekerja tersebut yang pensiun hanya berhak mendapatkan manfaat pensiun setelah dikurangi jumlah pesangon.

Nah, perbedaan interpretasi ini sedemikian nyata telah merugikan dan kami menilai itu bersumber dari ketidakjelasan, dan ketidakpastian norma, dan berikut Penjelasan Pasal 167 ayat (3).

Intinya seperti itu, Yang Mulia. Argumentasi yang selebihnya adalah argumentasi terkait dengan asas-asas ketidakpastian hukum dan bagaimana sesungguhnya suatu norma seharusnya dibuat sekir mungkin untuk menjamin asas kepastian hukum, sehingga menghindarkan para pihak dari, ataupun masyarakat, atau publik/rakyat dari ketidakpastian hukum, atau tafsir yang berlainan dari undang-undang. Demikian, terima kasih.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sekarang Petitumnya yang terakhir ini, perbaiki, bagaimana? Silakan dibacakan.

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Adapun Petitum Permohonan, khusus di poin 2. Menyatakan ... perubahan, menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang ... adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), sepanjang dinyatakan konstitusional bersyarat. Dengan dimaknai sebagai berikut. "Menyatakan, menafsirkan frasa *diperhitungkan* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, 'dikurangkan' dan/atau hanya memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai, 'dikalkulasikan secara menyeluruh ... keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pekerja'."

Demikian. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik mungkin ada yang akan disampaikan? Yang Mulia, silakan.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Eggak ... pernyataan Petitum Anda ... terima kasih, Pak Ketua. Pernyataan Petitum Anda jadi enggak jelas ini. Coba dibaca yang nomor 2, "Menyatakan Pasal 167," ini yang di dokumen yang ada pada saya, ya.

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Baik.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

“Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan seterusnya adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang dinyatakan konstitusional bersyarat.” Gimana maksudnya? Sepanjang bagaimana? Misalnya (...)

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Maaf, Yang Mulia. Yang lebih tepatnya yang langsung, *menyatakan-nya*. Jadi adalah bertentangan dengan Pasal 28[Sic!] ayat (1) sepanjang frasa ... sepanjang frasa *diperhitungkan*.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

He em. “Tidak dimaknai,” itu?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Ya.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi yang kalimat ini dicoret saja, ya?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Gitu? “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang (...)

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Frasa *diperhitungkan*.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

"Frasa ... frasa *diperhitungkan*, tidak ... sepanjang frasa *diperhitungkan* (...)

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

"Sepanjang frasa *diperhitungkan* tidak ... ini tidak memiliki (...)

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

"Tidak dimaknai," gitu?

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya?

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Coba ... coba dijelaskan dulu (...)

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Baik, baik.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang ... yang anu ... ini kacau ini! Kabur anunya Saudara.

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Baik.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dijelaskan maksudnya!

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Jadi, maksudnya adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa *diperhitungkan* ... sepanjang penafsiran frasa

*diperhitungkan* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'dikurangkan'.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu jadi kabur itu. Bagaimana maksud Anda?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ... sepanjang tidak ... sepanjang dimaknai 'dikurangkan' dan/atau hanya memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai 'dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pekerja'. Begitu, Yang Mulia.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sudah kita ... kami terima saja kalau sudah (...)

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Baik, baik.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, Petitem Anda sudah direkam, ya, direkam di sini. Itu apa yang Anda sampaikan tadi menjadi kata akhir dari Petitem Anda, ya?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Saya ulangi kalau begitu, Yang Mulia, biar lebih (...)

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya, silakan. Apa yang diulangi? Supaya direkam dengan baik.

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Menyatakan ... dua. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa *diperhitungkan* adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dinyatakan bersyarat dengan dimaknai sebagai berikut. Yakni, sepanjang tidak dimaknai 'dikurangkan' dan/atau hanya boleh berkekuatan hukum sepanjang dimaknai 'dikalkulasikan

secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pihak pekerja'.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Itu yang anu, ya, terakhir, ya? Setelah Anda perbaiki, ya?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Ya.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, kita tidak menulis, tapi ini sudah direkam. Sehingga nanti itulah yang akan menjadi pertimbangan kita pada waktu memutus perkara ini, ya. Petitum Anda itu, ya?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Oke.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Kemudian, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14, betul?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ya, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, baik. Panel akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan mengenai Permohonan ini, ya. Tetapi, Saudara, saya sampaikan supaya ... informasi, Saudara supaya tahu. Bahwa kemungkinan kalau Panel akhirnya melaporkan dan disetujui RPH untuk dibawa ke Pleno, Sidang Pleno akan diselenggarakan setelah bulan September, setelah kita menangani pilkada selesai, ya. Itu ... kalau itu di-Plenokan. Tapi kalau tidak di-Plenokan, berarti bisa saja langsung diputus, juga putusannya ... undangan untuk me ... putusan setelah pilkada, ya. Jadi, masih ada waktu itu.

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

**KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Cukup, Yang Mulia.

**KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, baik. Kalau begitu, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB**

Jakarta, 26 Juni 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004